



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Isbat Nikah dan Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH, yang berkantor di KANTOR ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM TENGKU AMIRIL MUKMININ & REKAN Jalan R. Suprpto Nomor 139 Kelurahan Sampit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 153/S.Kuasa/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email: **adv.tengkuamirilmukminin@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGALNYA DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang tanggal 01 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 1995, Penggugat menikah dengan Tergugat yang dilaksanakan di Rumah kediaman Kakak Ipar Penggugat yang bernama KASNO beralamat di Dusun Sekecik Rt.001/Rw.004 Desa Suka Mulya Kecamatan Singkup xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. dihadapan Imam Nikah yang bernama PENDI yang sekaligus bertindak sebagai Wali Nikah dengan alasan Ayah Kandung Penggugat maupun Kakek Penggugat sudah meninggal dunia, sedangkan Saudara Kandung Penggugat semuanya perempuan, demikian pula Sanak Keluarga Ayah Penggugat yang laki-laki juga telah meninggal dunia, dengan di Saksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yakni : KASNO dan NARYO dengan mahar berupa Uang Tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda, serta sudah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pernikahan tersebut dilakukan secara dibawah tangan dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat perlu ditetapkan adanya Istbat Nikah
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx Rt.004/Rw.007, xxxx xxxxxxxx,

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai Penggugat berpisah dengan Tergugat

6. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan selayaknya Suami Isteri, namun belum dikaruniai seorang anakpun

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis selama \pm 9 (kurang lebih sembilan) tahun, setelah itu tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :

- Tergugat tidak perhatian dan tidak ada rasa tanggung jawab pada Penggugat ;
- Tergugat jarang pulang kerumah dan suka membuat Hutang (suka meminjam Uang) pada orang lain yang tidak diketahui secara jelas penggunaan Uang yang dipinjam Tergugat pada orang tersebut digunakan untuk apa ;
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2007 Tergugat menikah lagi dibawah tangan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat membawa perempuan yang dinikahinya tersebut kerumah kediaman bersama, dimana Tergugat menyampaikan pada Penggugat bahwasanya perempuan yang dibawahnya merupakan Isterinya dan perempuan tersebut sempat menginap dirumah bersama Tergugat, selanjutnya Tergugat bersama perempuan itu turun dari rumah kediaman bersama dan sejak itu Tergugat mulai pulang kerumah setiap 5 (lima) bulan sekali dan saat pulang kerumah Tergugat hanya untuk meminjam Uang (berhutang) pada orang lain, setelah dapat pinjaman Uang kemudian Tergugat pergi lagi dari rumah dan orang selalu menagih Hutang Tergugat pada Penggugat

9. Bahwa Tergugat terakhir pulang kerumah kediaman bersama pada akhir bulan Desember 2014 dan selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2015, Tergugat pergi dari rumah tanpa memberitahukan tujuannya dan tidak memberi khabar keberadaannya sampai sekarang ini tidak diketahui dimana Tergugat berada, dimana Tergugat telah melalaikan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai Suami yakni tidak memberi Nafkah lahir maupun bathin selama ± 5 (kurang lebih lima) tahun dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f UU No.1 Tahun 1974 Jo. UU No.16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf b dan huruf f PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam SEHINGGA tidak ada harapan untuk bersatu lagi dan untuk kejelasan Status Penggugat maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Ketapang untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat mohon juga untuk diputuskan pernikahan ini

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat mohon agar ketua pengadilan agama Ketapang Cq. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara, memeriksa perkara ini, mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 1995 dihadapan Imam Nikah di Desa Suka Mulya xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat (ROKIMAN Bin KOSIM) terhadap Penggugat (PARINAH Binti SUPARDI)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun dengan menempelkan gugatan pada Pengumuman Pengadilan Agama Ketapang dan telah dipanggil secara resmi dan patut secara ghoib melalui media massa LPPL –Radio xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dengan Tenggang waktu antara pengumuman kedua (panggilan terakhir) dengan persidangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat telah melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor : 447.4/020/II/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukasari;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Rokiman) sebagai Suami dan Penggugat (Parinah) sebagai Isteri, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah wali nikah yakni WALI MUHAKKAM bernama **PENDI**;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat saat menikah itu adalah berupa UANG TUNAI SEBESAR RP.20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) dibayar tunai tetapi saksi lupa berapa beratnya, dan yang ditunjuk sebagai saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi **KASNO DAN NARYO**, serta dihadiri oleh Keluarga dan Masyarakat Sekita;
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus Duda dan Tergugat berstatus Janda serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxx Rt.004/Rw.007, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dan tidak memiliki keturunan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah tinggal bersama dari Tahun 2007 dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa sulit;
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KETAPANG, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 06 DESEMBER 1995 dilaksanakan di Kediaman rumah orangtua Tergugat di Dusun Sekecik Rt.001/Rw.004 Desa Suka Mulya xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah WALI MUHAKKAM bernama PENDI, dengan mas kawin UANG TUNAI SEBESAR RP.20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama KASNO SAKSI SENDIRI DAN NARYO;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Duda dan Tergugat berstatus Janda;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, WALI MUHAKKAM langsung melakukan Ijab Kabul dengan Penggugat sebagai pengantin laki-laki;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangganya tinggal bersama di Rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxxxx Rt.004/Rw.007, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah tidak memiliki keturunan;

- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah tinggal bersama dari Tahun 2007 dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini telah berjalan sekitar selama 14 (empat belas) tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

- Bahwa tidak tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa tertanggal 01 Maret 2021, kepada TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH, yang berkantor di KANTOR ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM TENGKU AMIRIL MUKMININ & REKAN Jalan R. Suprpto Nomor 139 Kelurahan Sampit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama ketapang Nomor 153/S.Kuasa/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai gugat Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp di Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di depan sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, sebagaimana pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 huruf e jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama Islam pada tanggal 06 DESEMBER 1995 di Dusun Sekecik Rt.001/Rw.004 Desa Suka Mulya xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah WALI MUHAKKAM bernama **PENDI**, dan saksi nikah bernama **KASNO DAN NARYO** dengan mas kawin berupa UANG TUNAI SEBESAR RP.20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) dibayar tunai. Pada saat pernikahan, Penggugat berstatus Duda dan Tergugat berstatus Janda dan tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, tidak ada halangan pernikahan kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun belum dikaruniai anak, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut hingga saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan bukti fotokopi surat (P) yang telah di-*nazegelen* dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301 R.Bg. dan Pasal 1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yakni Keponakan dan Kakak Ipar Penggugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui pada Bulan Juli Tahun 2014, Penggugat telah dinikahkan secara Islam dengan Tergugat oleh wali nikah yakni WALI MUHAKKAM bernama **PENDI** di Dusun Sekecik Rt.001/Rw.004 Desa Suka Mulya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Akad nikah tersebut disaksikan oleh banyak orang dan ada 2 (dua) orang yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan bernama **KASNO DAN NARYO**, dengan maskawin berupa UANG TUNAI SEBESAR RP.20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) dibayar tunai tetapi para saksi sudah lupa berapa beratnya. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 1, dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon dapat disangka oleh Majelis Hakim bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 06 DESEMBER 1995, dan dengan maskawin berupa UANG TUNAI SEBESAR RP.20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah tokoh agama bukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

1. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk memasrahkan semua urusan pernikahannya kepada tokoh agama;
2. Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukikan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;
3. Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;

Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihayat Al- Muhtaj Li Syarh al-Minhaj Juz 20 Hal 308 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan tentang Wali Muhakkam sebagai berikut:

لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَضْلًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُمَكِّنُ التَّوَجُّهَ
لَهُ ، جَارَ لَهَا أَنْ تُقَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ
فَيَرْوُجُهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا
صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ قَالَ :
وَلَا يَخْتَصِمُ ذَلِكَ بِفَقْدِ الْحَاكِمِ ، بَلْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ سَفَرًا ، أَوْ حَضَرًا

Artinya : Jika seorang perempuan tidak mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama (Syafiiyah) berpendapat bahwa diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid yang adil, agar

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp



mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim. Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu kepentingan yang mendesak. Asnawi berpendapat kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap boleh ;

Menimbang, bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:

- . . . Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon suaminya;

-Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penunjukan tokoh agama oleh Penggugat dan disetujui oleh Tergugat sebagai wali nikah Penggugat yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang agama Islam dan telah biasa menikahkan banyak orang adalah sah, karena tidak ada wali nasab Penggugat yang dapat menikahkannya dengan Tergugat ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendatangkan wali dan kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan yang mendesak saat itu;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 DESEMBER 1995, Penggugat telah dinikahkan secara Islam dengan Tergugat di Dusun Sekecik Rt.001/Rw.004 Desa Suka Mulya xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oleh wali nikah yakni WALI MUHAKKAM bernama **PENDI**

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh **KASNO DAN NARYO** serta dengan maskawin berupa UANG TUNAI SEBESAR RP.20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) dibayar tunai;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tidak memiliki keturunan;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;

4. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah tinggal bersama dari Tahun 2007 dan tidak pernah kembali lagi;

5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah Selama 14 (empat belas) tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

6. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Desember 1995. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengurus dan memelihara anak-anak

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 83);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), (3) huruf e dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu maka permohonan Penggugat dan Tergugat petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal di atas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 1995 di Dusun Sekecik Rt.001/Rw.004, Desa Suka Mulya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang pada Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriyah oleh **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Iskandar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp



H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Iskandar, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	150.000,00
4. Biaya PNBK panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Ktp